



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1720, 2018

KEMENKEU. Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 170 /PMK.08/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2012 TENTANG PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN BIAYA KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pemberian dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - b. bahwa untuk menyempurnakan pengaturan mengenai mekanisme pencairan dukungan kelayakan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1311);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1775);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2012 TENTANG PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN BIAYA KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1311) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) atas anggaran pemberian Dukungan Kelayakan.
- (2) Untuk Proyek Kerjasama Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku PA BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab terhadap Proyek Kerjasama Pemerintah Pusat sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) berdasarkan usulan menteri/pimpinan Kementerian/Lembaga terkait.

- (3) Untuk Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah, Menteri Keuangan selaku PA BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian/Lembaga teknis terkait sebagai KPA berdasarkan usulan menteri/pimpinan Kementerian/Lembaga terkait.
 - (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menerbitkan surat keputusan pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
 - (5) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan spesimen tanda tangan dan paraf untuk KPA, PPK, dan PPSPM, serta cap dinas kantor/satuan kerja disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Tagihan pembayaran Dukungan Kelayakan diajukan oleh Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama kepada PJKP sesuai dengan tahapan dan syarat yang disepakati dalam Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan.
- (2) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Bukti pencapaian kinerja Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam syarat dan ketentuan pemberian Dukungan Kelayakan yang telah diverifikasi Konsultan Independen;
 - b. Surat pernyataan dari Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama yang

menyatakan bahwa informasi pencapaian kinerja yang disampaikan, benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Laporan Keuangan Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
- d. Kuitansi yang ditandatangani Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan
- e. Nomor Rekening Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

3. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) PJPK melakukan pengujian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh PJPK.

Pasal 22B

PJPK mengajukan tagihan pembayaran Dukungan Kelayakan kepada KPA dengan dilampiri:

- a. Surat Dukungan Kelayakan;
- b. Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan;
- c. Ringkasan syarat dan ketentuan pemberian Dukungan Kelayakan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh PJPK, sesuai format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- e. Berita Acara Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh PJKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (2);
 - f. Kuitansi yang ditandatangani Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - g. Nomor Rekening Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama.
4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) KPA meneruskan proses pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B dengan memerintahkan PPK untuk melakukan pengujian terhadap administrasi tagihan dan ketersediaan Dukungan Kelayakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUN.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen tagihan;
 - b. kebenaran perhitungan tagihan;
 - c. kesesuaian jumlah tagihan yang tercantum pada surat tagihan dengan kuitansi;
 - d. kesesuaian jumlah tagihan dengan prestasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pengujian yang ditandatangani oleh PJKK; dan
 - e. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran.
- (3) Dalam hal tagihan sudah dinyatakan benar, PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan menyusun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) berdasarkan SPTJM yang dibuat oleh PJKK.

- (4) PPK menyampaikan SPP-LS kepada PPSPM dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B dan SPTB yang ditandatangani oleh PPK.
 - (5) SPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) PPSPM melakukan pengujian atas SPP-LS yang diajukan PPK terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen pendukung SPP;
 - b. kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP;
 - c. kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban perpajakan yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. kebenaran administrasi kuitansi yang ditandatangani Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
 - e. kebenaran perhitungan dalam SPTB;
 - f. ketersediaan pagu dan pembebanan Dukungan Kelayakan dalam DIPA BUN; dan
 - g. kesesuaian tanda tangan PPK dengan spesimen yang diterima.
- (2) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kepala KPPN, dengan dilampiri:
 - a. SPTB dari PPK; dan
 - b. Faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (apabila ada).

- (3) KPPN melakukan pengujian ketersediaan dana dalam DIPA BUN atas SPM-LS yang diajukan oleh PPSPM.
 - (4) Berdasarkan hasil pengujian SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
6. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D, dan Pasal 24E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Tata cara pengajuan, penerbitan, dan pengujian SPM-LS serta penerbitan SP2D mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan APBN atas beban BA BUN pada KPPN.

Pasal 24B

KPA bertanggung jawab secara formal kepada PA BA BUN atas:

- a. penyaluran Dukungan Kelayakan dari rekening Kas Negara ke rekening Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan
- b. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan penyaluran Dukungan Kelayakan.

Pasal 24C

PPK bertanggung jawab secara formal terhadap:

- a. penyusunan rencana penarikan pencairan dana;
- b. pengujian administrasi tagihan, meliputi:
 1. kesesuaian jumlah dan perhitungan tagihan, serta pihak yang berhak menerima tagihan; dan
 2. kelengkapan dokumen surat tagihan;
- c. pengujian terhadap ketersediaan Dukungan Kelayakan dalam DIPA BUN; dan

- d. penerbitan SPP-LS.

Pasal 24D

PPSPM bertanggung jawab secara formal terhadap:

- a. pengujian administrasi kuitansi, pihak yang berhak menerima tagihan, jumlah dan perhitungan nilai tagihan;
- b. pengujian ketersediaan dan pembebanan Dukungan Kelayakan dalam DIPA BUN;
- c. pengujian kelengkapan dokumen tagihan pembayaran;
- d. perhitungan kewajiban perpajakan yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- e. pengujian tanda tangan PPK dengan spesimen yang diterima; dan
- f. penerbitan SPM-LS.

Pasal 24E

PJPK bertanggung jawab secara formal dan material terhadap:

- a. pencapaian kinerja Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dalam pemenuhan syarat dan ketentuan pemberian Dukungan Kelayakan yang telah diverifikasi Konsultan Independen; dan
- b. pengujian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

- 7. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1311) diubah, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 170 /PMK.08/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 223/PMK.011/2012 TENTANG PEMBERIAN
 DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN BIAYA
 KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH
 DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
 INFRASTRUKTUR

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
 NOMOR : (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)
 Jabatan : (3)

selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) (4) menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Tagihan atas pencairan dana APBN dan/atau APBN Perubahan untuk pembayaran Dukungan Kelayakan sebagaimana tertuang dalam Kuitansi tagihan pembayaran Dukungan Kelayakan Nomor:..... (5), tanggal (6), sejumlah Rp..... (7) (.....) (8) telah memenuhi syarat dan ketentuan pemberian Dukungan Kelayakan.
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material atas:
 - a. pencapaian kinerja Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dalam pemenuhan syarat dan ketentuan pemberian Dukungan Kelayakan; dan
 - b. hasil pengujian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen tagihan pembayaran Dukungan Kelayakan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

....., (9)

Penanggung Jawab Proyek Kerja
 Sama Pemerintah dengan Badan
 Usaha (KPBU) (10)

Meterai

 (11)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO	URAIAN
1	Diisi nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
2	Diisi nama Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.
3	Diisi jabatan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.
4	Diisi nama proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
5	Diisi nomor kuitansi tagihan/bukti pembayaran.
6	Diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan kuitansi tagihan/bukti pembayaran.
7	Diisi jumlah uang (angka) kuitansi tagihan/bukti pembayaran berkenaan.
8	Diisi jumlah uang (terbilang) kuitansi tagihan/bukti pembayaran berkenaan.
9	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini.
10	Diisi nama proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
11	Diisi tanda tangan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.
12	Diisi nama Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 170 /PMK.08/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 223/PMK.011/2012 TENTANG PEMBERIAN
 DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN BIAYA
 KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH
 DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
 INFRASTRUKTUR

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
 NOMOR : (1)

- 1. Satuan Kerja (2)
- 2. Kode Satuan Kerja (3)
- 3. Nomor/Tanggal DIPA BUN : (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja (5), menyatakan bahwa belanja Dukungan Kelayakan yang dibayarkan kepada (6) selaku Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (BUPPKS) proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) (7), adalah sebagai berikut:

Kode Kegiatan/ <i>Output</i> / Akun	Nilai (dalam rupiah)	Kuintansi Tagihan	
		Nomor	Tanggal
(8)	(9)	(10)	(11)

Sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), menjadi tanggung jawab Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) proyek KPBU (12).

....., (13)
 Pejabat Pembuat Komitmen
 (14)

..... (15)
 NIP. (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO	URAIAN
1	Diisi nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
2	Diisi nomor Satuan Kerja.
3	Diisi kode Satuan Kerja.
4	Diisi nomor/tanggal DIPA BUN.
5	Diisi nama Satuan Kerja.
6	Diisi nama Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
7	Diisi nama proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
8	Diisi kode mata anggaran tagihan lengkap dengan kegiatan, <i>output</i> , akun.
9	Diisi jumlah uang untuk mata anggaran berkenaan.
10	Diisi nomor Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran berkenaan.
11	Diisi tanggal Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran berkenaan.
12	Diisi nama proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
13	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ini.
14	Diisi tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen.
15	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen.
16	Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Pembuat Komitmen.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI